

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI HUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35
TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR
647/Pid.Sus/2019/PN Blb**

STUDI KASUS

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Menempuh Sidang
Tugas Akhir Dan Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum Universitas
Langlangbuana**

Disusun Oleh:

DONI ALAMSYAH

41151015190218

Program Kekhususan Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

**LAW ENFORCEMENT AGAINST NARCOTICS
CRIMINALS IN CONNECTING WITH
UNDANG-UNDANG NUMBER 35 YEARS 2009
RELATED PUTUSAN NUMBER
647/Pid.Sus/2009/PN Blb**

**CASE STUDY
To fulfill one of Requirement to get Law Degree
At Langlangbuana University**

Arranged By :

DONI ALAMSYAH

41151015190218



**FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini.

NAMA : Doni Alamsyah
N p m : 41151015190218
Bentuk Penulisan : Studi Kasus
Judul : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI HUBUNGAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA
NOMOR 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN
NOMOR 647/PID.SUS/PN BLB

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan




DONI ALAMSYAH
41151015190218



Dekan,

Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cecep Sutrisna', with a horizontal line drawn through it.

Cecep Sutrisna, S.H ,M.H.

ABSTRAK

Teknis penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika diatur tentang pembelian narkotika oleh pihak penyidik dengan menggunakan sistem *under cover buy*, artinya diperkenankan untuk melakukan pembelian secara terselubung, akan tetapi baik penjual maupun perantaranya tetap harus ada, artinya dalam pembuktian di persidangan, Jaksa Penuntut Umum wajib menghadirkan secara lengkap perantara dan penjualnya. Demikian juga dalam proses penangkapan, pengeledahan dan penyitaan, penyidik wajib mentaati aturan yang sesuai. Semua ini wajib digali dan dikaji oleh majelis hakim yang dibuktikan dalam proses pembuktian sebagai fakta persidangan, jangan sampai proses penegakan hukum. Berdasarkan hal itu mengapamajelis hakim tidakmempertimbangkan fakta persidangan tentang prosedur penangkapan dan pengeledahan, dan mengapamajelis hakim memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana selaku perantara jual beli narkotika sedangkan JPU tidak dapat menghadirkan penjual dan pembelinya.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini adalah metode penelitian dengan bentuk pendekatan *case study*. Penelitian inimemusatkan diri pada Putusan Pengadilan Bale Bandung di Kabupaten Bandung Nomor : 647/Pid.Sus/2019/PN.BLB. Data untuk menelitianstudi kasusini dikumpulkan dari berbagai sumber yang hanya berlaku pada kasus yang diselidiki. Dalam pengambilan keputusan ataupun sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim harusnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan memperingan terdakwa seperti terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengaku secara terusterang, menyesali perbuatannya, sewaktu ditangkap tidak melakukan perlawanan, dan terdakwa belum pernah di tahan.Maka dari itu sebagai penasihat hukum terdakwa haruslah membela terdakwa atas apa yang pernah dilakukan, dan majelis hakim juga harus melihat dan mempertimbangkan kadar kesalahan terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi apabila dikaitkan dengan berbagai pertimbangan, konsep keadilan yang pada pokonya menjatuhkan hukuman kepada terdakwa adalah harus di sesuaikan dengan tingkat kesalahan dan peran terdakwa dalam tindak pidana yang telah terjadi.

ABSTRACT

Technical investigations and investigations of narcotics crimes are regulated regarding the purchase of narcotics by the investigator using the under cover buy system, meaning that it is allowed to make a covert purchase, but both the seller and the intermediary must still be present, meaning that in evidence at trial, the Public Prosecutor is obliged to present complete intermediaries and sellers. Likewise, in the process of arrest, search and confiscation, investigators are obliged to obey the appropriate rules. All of this must be explored and reviewed by the panel of judges, which is proven in the evidentiary process as trial facts, not to the point of law enforcement. Based on this, why did the panel of judges not consider the facts of the trial regarding the arrest and search procedures, and why did the panel of judges decide that the defendant was guilty of committing a criminal act as an intermediary for the sale and purchase of narcotics while the Public Prosecutor was unable to present the seller and the buyer.

The research method used in writing this final project is a research method in the form of a case study approach. This research focuses on the Bale Bandung Court Decision in Bandung Regency Number: 647/Pid.Sus/2019/PN.BLB. The data for researching this case study were collected from various sources which only apply to the case being investigated. In making a decision or before imposing a sentence on the defendant, the panel of judges should consider things that are aggravating and mitigating the defendant, such as the defendant being polite at trial, confessing openly, regretting his actions, when he was arrested he did not fight back, and the defendant had never been detained. Therefore, as the defendant's legal advisor, he must defend the defendant for what he has done, and the panel of judges must also see and consider the degree of guilt of the defendant that was revealed in court, especially when it is associated with various considerations, the concept of justice which essentially imposes a sentence on the defendant must be investigated. adjust to the level of guilt and the role of the defendant in the crime that has occurred.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji Sukur kehadiran Illahi Robbi,yang telah melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada penulis, sehingga tugas akhir yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI HUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NARKOTIKA NOMOR 35 TAHUN 2009 DALAM PUTUSAN NOMOR 647/Pid.Sus/2019/PN Blb“ telah penulis selesaikan.

Penulisan tugas akhir ini berkaitan dengan berkembangnya kasus Narkotika di Indonesia yang memiliki dampak dapat merusak generasi muda Indonesia dan merusak keadaan perekonomian Negara,dimana masalah penyalahgunaan Narkotika mempunyai tingkat bahaya yang kompleks.

Dengan penuh rasa hormat penulis mengucapkan Terima kasih yang tak terhingga Kepada yang terhormat, Bapak Cecep Sutrisna, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, yang telah memberikan dorongan dan bimbingan langsung kepada penulis dalam menyusun tugas akhir, sehingga berjalan dengan lancar. Semoga Allah SWT, memberikan ridho-Nya.

Pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen. Pol. (Purn). Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana;
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;

3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
5. Bapak Dr. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III dan Ketua Lembaga Bantuan dan Konsultasi Hukum, serta sekaligus dosen wali Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana;
8. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Terkhusus ucapan terima kasih, dan saya persembahkan untuk Ayahanda Arie Djohan Linardi, dan ibunda tercinta Hj Yati Kusumah, Istri tercinta beserta anak, dan adik-adik saya tercinta. Terima kasih atas support nya selama ini. Semoga semua amal amal kebaikannya mendapatkan limpahan rahmat dan ridho dari Allah SWT. Aamiin

Bandung, Juni 2022

Penulis



DONI ALAMSYAH
NPM 41151015190218

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERNYATAAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI.....	1
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	7
BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIS	17
A. Masalah Hukum	17
1. Bagaimanakah pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Blb.....	17
2. Upaya Hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Terpidana ? ..	17
B. Tinjauan Teoritis	17
1. Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Dalam Sistem Pemidanaan	19
2. Proses Persidangan	26

3. Pengertian Eksepsi Kewenangan Mengadili dan Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur.....	26
4. Tentang Keputusan Hakim	34
5. Macam-macam Bentuk Putusan oleh Hakim	38
6. Upaya Hukum.....	45
7. Pengertian Jenis dan Ketentuan Mengenai Penyalahgunaan Narkotika	50
BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PUTUSAN NOMOR : 647/PID.SUS/2019/ PN.BLB	53
A. Ringkasan Putusan	53
B. Pertimbangan Hukum	55
BAB IV ANALISIS KASUS	62
A. Analisis Bagaimana Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor: 647/Pid.Sus/2019/PN Blb.	62
B. Upaya Hukum Apakah Yang Dapat Dilakukan Oleh Terpidana.	65
BAB V KESIMPULAN	69
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Kasus narkoba di Indonesia sedang berada di level yang sangat mengkhawatirkan. Sebagaimana kita ketahui juga penggunaan narkoba ini juga memiliki dampak yang dapat merusak generasi muda Indonesia dan merusak keadaan ekonomi negara karena transaksinya diketahui besar dan berasal dari luar negeri, bahkan terkadang melibatkan pihak-pihak yang ikut ambil bagian dari hasil yang sudah bisa diperkirakan mencapai jutaan bahkan ratusan juta rupiah. Istilah narkoba ini juga tidak asing lagi bagi masyarakat karena diketahui sudah begitu banyak media elektronik dan media cetak yang memberitakan mengenai penggunaan narkoba dan bagaimana akibat dari penggunaannya juga tidak jarang diberitakan bagaimana zat terlarang tersebut bisa beredar dikalangan masyarakat luas. Masalah penyalahgunaan narkoba mempunyai tingkat bahaya yang kompleks. Penggunaan narkoba dapat merusak pola kehidupan keluarga, masyarakat bahkan kehidupan anak remaja baik di sekolah maupun di bangku perkuliahan yang mengancam kelangsungan hidup generasi zaman sekarang serta masa depan mereka dan masa depan bangsa. Di jaman sekarang ini, narkoba merupakan musuh terbesar negara karena penggunaannya yang tidak mengenal usia baik tua mau pun muda. Namun, usia muda di anggap paling rentan dan strategis oleh pedagang gelap narkoba. Narkoba dan psiko tropika adalah zat yang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu

kesehatan. Penggunaan kedua zat tersebut harus sepengetahuan dokter atau pihak yang berwenang, sebab efek setelah mengkonsumsinya bisa membuat orang ketagihan. Tetapi penggunaan zat ini sudah diluar batas. Angka orang yang ketagihan zat narkotika ini pun sudah sangat meningkat. Permintaan terhadap narkoba di pasar gelap pun sudah semakin besar pula. Bahkan tidak jarang orang menjual jasa nya untuk menjadi perantara (kurir) untuk menghantarkan zat terlarang tersebut sampai ketangan si pemesan.

Pemberitaan media massa,seringkali terdengar bagaimana orang yang menggunakan narkotika ditemukan sudah meregang nyawa dalam penggunaan dosisnya yang berlebihan (overdosis).Terdengar pula bagaimana seorang anak tega menghabisi nyawa orang tuanya hanya karena tidak di beri uang padahal sang orang tua mungkin tidak menyadari kalau si anak memang sudah kecanduan narkotika.Dunia hukum di Indonesia tengah mendapat sorotan yang amat tajam dari seluruh lapisan masyarakat,baik dari dalam negeri maupun luar negeri.Dari sekian banyak bidang hukum,dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya.Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk di jadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesias udah berjalan dengan baik atau belum. Kondisi hukum di Indonesiasa saat ini lebih sering menuai kritik dari pada pujian.Berbagai kritik di arahkan baik yang berkaitan dengan penegakan hukum, kesadaran hukum,kualitas hukum,ketidakjelasan berbagai hukum yang berkaitan dengan proses berlangsungnya hukum dan juga lemahnya penerapan berbagai

peraturan. Kritik begitu sering dilontarkan berkaitan dengan penegakan hukum di Indonesia. Ada pengakuan dimasyarakat bahwa karena hukum dapat di beli maka aparat penegak hukum tidak dapat diharapkan untuk melakukan penegakan hukum secara menyeluruh dan adil. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi. Melihat pada kenyataan inilah fungsi dan peranan Kepolisian diuji dalam kedudukannya sebagai aparat penegak hukum, mereka dituntut untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dalam hal penegakan hukum seperti yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Karena gejala meningkatnya penyalahgunaan narkoba di kalangan generasi muda, telah mengisi dan menambah pola baru dalam kriminalitas di Indonesia. Untuk itu pihak Kepolisian diharapkan selalu siap siaga memerangi dan menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba tersebut, dengan menjalin kerjasama antara instansi-instansi terkait dan juga adanya peran serta dari masyarakat luas.

Penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat ini diharapkan pihak Kepolisian lebih berhati-hati dalam mengambil suatu tindakan, terutama dalam tindakan represif mengingat para pelaku sekaligus korban penyalahgunaan narkoba ini ada dari kalangan anak-anak. Untuk itu diperlukan suatu pendekatan yang berbeda dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-

benar menjamin perlindungan kepentingan yang terbaik berhadapan dengan hukum.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terkait beberapa judul tentang narkoba golongan 1, yang di telusuri melalui media elektronik, penulis menemukan beberapa penelitian yang mengangkat tema yang hampir serupa, yaitu:

1. ¹ Tentang ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 JENIS TANAMAN GANJA Disusun dan diajukan oleh : WARDI B111 16 528 HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDIN MAKASAR 2021.

Pada peraturan perundang-undangan utamanya UUNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, perbuatan mengedarkan dan memperjualbelikan narkoba golongan I seperti tanaman ganja dan turunannya merupakan suatu kejahatan narkoba dan memiliki ancaman pidana yang sangat berat, oleh karena itu berdasarkan deskripsi latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis terdorong untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana kualifikasi tanaman ganja sebagai narkoba golongan I menurut UUNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, serta bagaimana implikasi hukum terhadap peredaran Hemp Seed Oil di situs jual beli online. Ada juga analisa tentang:

2. ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN TERHADAP ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TINDAK

¹)Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkoba Golongan I Jenis Tanaman Ganja Disusun dan diajukan oleh: WARDI B111 16 528, Sumber Internet/Medsos.

PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (studi kasus putusan nomor 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu) oleh FEBRIMA HERLANDO NPM 1602870084 FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KOTA BUMI 2021.²

Beberapa waktu yang lalu Polres Way Kanan juga pernah menangani kasus Penyalahgunaan Narkotika yang melibatkan anggota Polri dan telah mendapatkan vonis Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang sudah berkekuatan hukum tetap sebagaimana tersebut dalam Register Perkara Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu tanggal 7 Agustus 2018, salah satunya dilakukan oleh terdakwa bernama Erik Hidayat bin Daryono. Terdakwa Erik Hidayat merupakan salah satu anggota Polri yang bertugas di Polres Way Kanan. Dalam putusan tersebut, terdakwa Erik Hidayat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri", sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 bulan. Dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang merupakan anggota Kepolisian seharusnya dapat diperberat atau ditambah pidana sepertiga dari pidana yang dijatuhkan karena anggota Kepolisian mempunyai kedudukan atau jabatan. Sesuai dengan aturan Pasal 52 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), menyatakan : "Bilamana seorang pejabat,

²Skripsi Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu) Skripsi Oleh FEBRIMA HERLANDO Npm : 1602870084 Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi 2021, Sumber Internet/Medsos.

karena melakukan perbuatan pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan padanya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap anggota Kepolisian harus mempunyai beberapa pertimbangan khusus agar dapat memberikan efek putusan yang adil dan seimbang menurut masyarakat maupun bagi anggota Kepolisian itu sendiri. Meskipun pada Pasal 29 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disingkat UU Kepolisian) disebutkan bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan menunjukkan bahwa anggota Kepolisian merupakan warga sipil dan bukan termasuk subjek hukum militer. Tetapi dimata masyarakat anggota Kepolisian adalah aparat penegak hukum sehingga terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan sanksi terhadap polisi harus ada efek pemberatnya. Ditambah dengan kenyataan semakin banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba oleh anggota Kepolisian sekarang ini, membuat masyarakat semakin beranggapan bahwa putusan hakim dalam menjatuhkan pidana di nilai tidak memberikan efek jera untuk anggota Kepolisian. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk studi kasus.

Latarbelakang daripemilihan kasus yang menjadi objek penelitian penulis sekarang ini, disebabkan olehadanyaaturan proses *justice system* yang sudah lengkap, namun ada beberapa aturan yang oleh penegak hukum tidak ditaati dan

mengakibatkan terlanggarnya aturan tersebut, dimana sudah menjadi sesuatu keumuman atau dianggap biasa atau wajar padahal menyimpang dari aturan, dimana penyidik di bidang tindak pidana narkotika melakukan penangkapan tanpa disaksikan oleh pihak pengurus warga setempat.

Ancaman hukuman pidana selama 5 tahun keatas (ancaman hukuman pidana berat) mewajibkan kepada penyidik jika tersangkanya tidak mampu, maka penyidik diwajibkan menyediakan advokat untuk mendampingi tersangka yang ditahannya dan advokat harus membela tersangka untuk dibela kepentingannya, dan advokat meminta keringanan hukuman di dalam suatu persidangan.

B. Kasus Posisi

Pada hari jumat tanggal 28 juni 2019 sekitar jam 12.30 WIB, saudara RUSYANA Alias BARON (terdakwa) sedang berada di rumah, menerima telepon dari saudara Teguh Alias Galing (daftar pencarian orang/DPO) menyuruh saudara Baron untuk mengambil Narkotika jenis ganja di daerah Jakarta Selatan untuk diedarkan kembali di daerah Bandung, dan atas perintah Galing (DPO) saudara Baron (terdakwa) menyetujuinya.

Sekitar pukul 16.00 WIB hari itu juga, Baron pergi ke Jakarta menggunakan mobil. Ketika tiba pada pukul 22.00 WIB, saudara Baron (Terdakwa) sampai di daerah Jakarta dan Baron menerima telepon dari seseorang yang terdakwa tidak kenal sama sekali, ternyata orang yang menelepon terdakwa adalah orang suruhan saudara Teguh atau Galing (DPO) untuk mengarahkan

Baron mengambil ganja di titik yang sudah di tentukan, yaitu di pinggir Jalan Raya Kemang Timur 4, Kecamatan Mampang Jakarta Selatan, yang sudah tersimpan di bawah selokan dekat tiang listrik selanjutnya Baron pergi ketempat yang di maksud. Pada jam 23.00 WIB Baron sampai ditempat tersebut, terdakwa langsung mencari barang yang di maksud dan menemukan paketan ganja dalam karung beras sebanyak 15 (Lima Belas) paket besar, lalu mengambil barang tersebut dan memasukannya kedalam mobil, setelah itu terdakwa pergi meninggalkan lokasi untuk pulang ke Bandung, pada saat di perjalanan terdakwa menghubungi saudara Teguh alias Galing (DPO) melalui hand phone nya, memberitaukan bahwa ganja yang di perintahkan oleh DPO kepada Baron sudah diambil.

Sabtu 29 Juni 2019 sekitar jam 04.00 WIB sesampainya di daerah Ciparay Kabupaten Bandung, terdakwa menerima telepon dari saudara Teguh DPO menyuruh Baron untuk menyimpan atau menempelkan ganja tersebut sebanyak 11 (sebelas) paket besar di pinggir Jalan Raya Ciparay Kabupaten Bandung dan atas suruhan dari Teguh (DPO), saudara Baron menyimpan ganja tersebut di tempat yang sudah di tentukan, setelah ganja tersebut di simpan di tempat yang di sepakati, Baron memberikan laporan kepada Teguh bahwa ganja sudah di simpan di tempat dan saudara baron memberikan lokasi ganja tersebut.Sedangkan sisa ganja sebanyak 4 (empat) paket besar terdakwa bawa kerumah untuk di simpan dan menunggu perintah atau arahan selanjutnya dari Teguh (DPO). Setelah sampai di rumah, Baron menerima telepon kembali dari Teguh (DPO) yang menyuruh baron untuk memecah 1 paket besar ganja menjadi 9 paket sedang agar mudah di

perjual belikan, Baron menuruti apa yang telah di perintahkan oleh Teguh (DPO), Baron kemudian memecah dan Baron menyimpan seluruh ganja tersebut di dalam kandang ayam di kebun milik orang tua Baron (terdakwa). Baron menjadi perantara jual beli ganja tersebut mendapatkan imbalan atau upah dari Teguh (DPO) sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), selain itu Baron dapat menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut secara gratis tanpa harus meminta ijin terdahulu kepada Teguh (DPO).

Hari Minggu tanggal 30 juni 2019 Jam 08.00 WIB, saat Baron (terdakwa) berada di rumahnya beralamat Kampung Simpang RT. 02 RW. 01 Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, datanglah 3 (tiga) orang dari Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Bandung yaitu saudara Yandri Purnama Azie, Ariel Prima Gratama, Dadan Muhamad Ramdan (sekaligus sebagai saksi), sebelum ke 3 (tiga) anggota Polisi tersebut menangkap Baron (terdakwa), ke 3 (tiga) anggota Polisi tersebut melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat sekitar, setelah dirasakan cukup atas informasi yang ada, maka ke 3 (tiga) Anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan kepada saudara Baron (terdakwa), setelah Baron tertangkap tanpa perlawanan, pada saat itu juga di lakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket besar ganja yang dibungkus lakban dan dibungkus kembali plastik warna bening,serta 9 Sembilan paket sedang ganja yang dibungkus keresek hitam serta dibungkus kembali menggunakan kertas nasi warna coklat serta dibungkus kembali menggunakan lakban warna coklat yang tersimpan dalam kandang ayam di kebun milik orang tua Baron (terdakwa).Pada akhirnya Baron (terdakwa) beserta barang

bukti yang ada, di bawa oleh penyidik ke Polres Bandung guna di mintai keterangan.

Pada saat di mintai keterangan (BAP) di Polres Bandung oleh penyidik sekaligus sebagai saksi penangkapan, saudara Rusyana Alias Baron (terdakwa), umur 41 tahun beralamat Kampung Simpang RT. 02 RW. Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, menceritakan kejadian yang sebenarnya, mulai dari Baron menerima perintah dari Teguh (DPO) sampai Baron menyimpan ganja di kandang ayam milik orang tua nya. Dari hasil penangkapan tersebut penyidik menyita beberapa alat bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket besar ganja yang di bungkus lakban dan di bungkus kembali menggunakan plastic warna bening.
2. 9 paket sedang ganja yang di bungkus menggunakan kersek hitam dan di bungkus kembali menggunakan kertas nasi warna coklat serta di bungkus kembali menggunakan lakban coklat yang tersimpan dalam kandang ayam di kebun milik orang tua Baron (terdakwa).
3. 1 buah Handphone merk XIAOMI beserta simcard yang di dalam nya terdapat nomor telepon yang di gunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan saudara Teguh (DPO).

Setelah melakukan penangkapan dan membuat laporan BAP serta mengumpulkan semua barang bukti dari hasil penangkapan saudara Baron dinyatakan sebagai tersangka dan ditahan, selang waktu beberapa minggu penyidik mendatangi ke Balai Besar Pengawasan dan Makanan di Bandung, guna melihat hasil dari pengujian Nomor Contoh : 19.093.99.05.05.0272.K tertanggal

18 juli 2019 yang telah di tanda tangani oleh Dwie Astrini, S.Si., Apt., M.Si., selaku Kepala Seksi Pengujian Mikrobiologi, menerangkan bahwa barang bukti yang di sita dari Baron positif ganja dengan berat kotor : 3.919,92 gram dan sesudah dilakukan pengujian sisa contoh bobot kotor menjadi 3.900,82 gram dan dinyatakan positif ganja termasuk kedalam golongan I (satu). Serta saudara Baron dinyatakan Positif menggunakan ganja dari hasil tes urine.

Selama proses penyidikan saudara Baron (terdakwa), di tahan dirumah Tahanan Negara oleh penyidik sejak tanggal 01 juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019, sedangkan Penuntut Umum meminta perpanjangan waktu penahanan sejak tanggal 21 juli 2019 sampai 29 Agustus 2019 dan di perpanjang lagi sampai tanggal 17 September 2019.

Pada tanggal 10 September 2019 penetapan Ketua pengadilan Negeri Kelas I Bale Bandung (selanjutnya disingkat PNBlb) untuk menyidangkan dan mengadili dalam perkara No.647/Pid.Sus/2019/PN.BLB, ³), penetapan Hakim tanggal 11 September 2019 tentang penetapan Hakim Pengadilan Negeri mengenai Hari Sidang serta mempersiapkan berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan.

Dalam persidangan pemeriksaan biasa tingkat pertama Rusyana alias Baron (selanjutnya disingkat terdakwa) lahir di Bandung, usia 41 tahun, beralamat di Kabupaten Bandung, pekerjaan wiraswasta dengan pendidikan SMP.

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik Sat Narkoba Polres Bandung (selanjutnya disingkat Penyidik) pada tanggal 30 Juni 2019 dan ditahan untuk

³ Berkas Keputusan Pengadilan Negeri Kelas I Bale Bandung Nomor : 647/Pid.Sus/2019/PN.BLB, tanggal 15 Oktober 2019.

proses penyidikan, proses dakwaan dan sampai akhir proses persidangan sampai di bacakannya putusan tanggal 17 Oktober 2019. Melihat serta mendengar dari pembacaan tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum serta mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang hadir serta memperlihatkan barang bukti yang ada dengan disertakan surat keterangan hasil tes Laboratorium dari Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dengan Nomor Contoh : 19.093.99.05.05.0272.K , menyatakan bahwa terdakwa bersalah menggunakan dan sebagai perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis ganja.

Setelah mendengarkan pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan nomor Reg. Pek Dakwaan: PDM-186/CIMAHI/8/2019, tertanggal 8 Oktober 2019, yang pada intinya menyatakan bahwaterdakwa :

1. Rusyana Alias Baron terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon” sesuai Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 bulan penjara kepada saudara Rusyana Alias Baron.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 paket besar ganja, 1 paket sedang ganja dan 8 paket sedang ganja dengan bobot kotor : 3.919,92 gram yang telah melalui pengujian di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandung dengan sisa bobot kotor menjadi 3.900,82 gram;
- 1 buah Hp merk XIAOMI dan kartu sim card Simpati no.082120766153.

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan dan menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Terdakwa Baron melakukan pembelaan lisan dan pembelaan advokat menyatakan sependapat dengan tuntutan JPU, namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya, karena dirasakan terlalu berat, apalagi penjatuhan pidana bukan merupakan balas dendam melainkan hanya untuk menjadikan terdakwa insaf untuk tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun yang lain, maka dari itu mohon keringanan hukuman. Demikian pula setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mengakui tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman.

Majelis hakim mendengar replik JPU, Nota Pembelaan Advokat maupun Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan JPU, dan setelah mendengar duplik Advokat dan Terdakwa terhadap replik JPU yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut.

Uraian singkat dari proses persidangan di atas pada dasarnya tetap pada putusan yang sudah ada bahwa menyatakan saudara terdakwa yaitu Rusyana Alias

Baron bersalah, kenapa bisa di tetapkan bersalah karena saudara terdakwa telah melawan Hukum dengan cara memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon. Terdakwa juga terbukti sebagai pengguna Narkotika golongan I yang dibuktikan dengan hasil test urine berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba dari Polres Bandung No. : R/03/VI/2019/Kes tanggal 30 Juni 2019, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Leny Marliantiny yang menyatakan mengandung zat Cannabi noid/Ganja (THC/Tetrahydro Cannabinol). Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Terdakwa terhadap Dakwaan JPU,menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi, kemudian untuk membuktikan dakwaan,JPU mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arief Gratama Bin Suprianto,dibawah sumpah dipersidangan.
2. Saksi Dadan Muhamad Ramdan bin Asep Pupu, dibawah sumpah persidangan.

Dan semua saksi tersebut diatas adalah sebagai penyidik yang di jadikan saksi utama di TKP dimana sewaktu penangkapan dan pengeledahan tidak adanya atau tidak dilibatkanya pengurus daerah setempat seperti RT dan RW. Terdakwa memberikan keterangan bahwa dia mengerti Dakwaan JPU, membenarkan keterangannya yang ada dalam BAP,membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Dan terdakwa telah didakwa oleh JPU dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidairitas, yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika;

Subsidair : Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika;

Lebih Subsidair : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Majelis hakim setelah melihat dan mendengarkan fakta-fakta persidangan dan mempertimbangkan lagi dari segala unsur pidananya, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Gol I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg ;
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 6 tahun, dan menjatuhkan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 bulan penjara.
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 paket besar, 1 paket sedang dan 8 paket kecil ganja dengan bobot kotor 3.919,92 gram dan setelah dilakukan pengujian sisa menjadi 3.900,82 gr
 - 1 buah Hp merk XIAOMI dan sim card Simpati No.082120766153Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara Rp.2.000,-

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal, yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan sependapat dengan uraian Tuntutan Penuntut Umum tentang kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penjatuhan pidana (hukuman) kepada Terdakwa, karena dirasakan terlalu berat, apalagi penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah merupakan suatu balas dendam melainkan hanya semata-mata untuk menjadikan Terdakwa jera atau kapok dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana yang serupa ataupun tindakan pidana yang lain, dengan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman.

Demikian pula setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman Putusan ini dibacakan dalam sidang Majelis Hakim PN Blb, pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, kemudian baik JPU, terdakwa maupun advokatnya menyatakan menerima dengan putusan yang ada.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIS

A. Masalah Hukum

1. Bagaimanakah pertimbangan Hukum dalam putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN Blb
2. Upaya Hukum apakah yang dapat dilakukan oleh Terpidana ?

B. Tinjauan Teoritis

Hukum publik adalah hukum yang mengatur kepentingan umumsedangkan hukum privat mengatur kepentingan pribadi dari perseorangan. Ruang lingkup dari salah satu hukum publik adalah hukum pidana yang esensinya dibagi menjadi hukum pidana materiil dan hukum pidana formal.

Hukum pidana dipandang sebagai tindakan merusak atau merugikan orang dan diikuti pembalasan. Pembalasan ini umumnya tidak hanyakewajiban dari orang yang dirugikan, melainkan meluas menjadi kewajiban dari masyarakat.⁴⁾

Ketentuan hukum pidanadiklasifikasikan menjadi hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Ketentuan hukum pidana umum dimaksudkan berlaku secara umum sebagaimana termaktub dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), sedangkan hukum pidana khusus diartikan ketentuan hukum pidana yang mengatur mengenai subyeknya dan perbuatan yang khusus, misalnya dalam tindak pidana narkoba.

⁴⁾E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1996, hlm.38.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :⁵⁾

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya;
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa seorang yang melakukan pidana dijatuhi hukuman;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dilaksanakan apabila seorang itu melanggar ketentuan tersebut.

Pengertian hukum pidana adalah hukum pidana *materiel* dan hukum pidana *formel* atau hukum acara pidana. Hukum pidana *materiel* yang berarti isi atau substansi hukum pidana itu, disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam, sedangkan hukum pidana *formel* atau hukum acara pidana bersifat nyata atau kongkrit, disini hukum pidana dilihat sebagai hukum yang bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses.⁶⁾

Umumnya orang mengatakan hukum pidana adalah hukum pidana *materiel*, padahal disamping hukum pidana *materiel* ada hukum pidana *formil*, yang menjadi suatu ‘*hoeksteen*’⁷⁾ (poros di ujung) hukum pidana *materiel* itu adalah Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Sesuatu tiada undang-undang yang diadakan lebih dahulu dari perbuatan itu.”

Tindak pidana adalah perbuatan yang diancam hukuman oleh KUHP atau peraturan perundangan lain.⁸⁾ Dalam istilah Belanda disebut ‘*strafbaar feit*’ yaitu perbuatan yang dilarang oleh hukum, disertai sanksi pidana, sedangkan dalam bahasa Inggris adalah ‘*criminal act*’ yaitu akibat dari perbuatan yang dilarang

⁵⁾Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yasrif Watampone, Jakarta, 2005, hlm.1.

⁶⁾*Ibid*, hlm.2.

⁷⁾E.Utrechtet.al., *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT.Ichtiar Baru, Jakarta, 1983, hlm.388.

⁸⁾Mabes Polri, Dislitbang, *Kamus Istilah Polri*, Oktober 1997, hlm.201.

oleh hukum. Menurut Simons ‘*strafbaar feit*’ adalah perbuatan (*handeling*) yang diancam pidana, bersifat melawan hukum, berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang bertanggung jawab, kemudian van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” adalah kelakuan orang (*menselijk gedraging*) yang dirumuskan dalam *Wet*, bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan,⁹⁾ dan jika melihat pengertian ‘*Strafbaar feit*’ ini, maka dalam pokoknya ternyata bahwa :¹⁰⁾

- a. *Feit* dalam ‘*strafbaar feit*’ berarti ‘*handeling*’ kelakuan atau tingkah laku;
- b. Pengertian ‘*strafbaar feit*’ dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Perbuatan adalah kelakuan ditambah dengan kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan atau sama dengan kelakuan ditambah dengan akibat dan bukan kelakuan saja.

1. Sanksi Pidana dan Sanksi Tindakan Dalam Sistem Pidana

Hukum pidana materildimulainya dengan *stelsel* pidana, pidana dan pidana dalam sejarah mengalami perubahan. Perubahan ini karena manusia selalu memperbaharui tentang suatu hal demi meningkatkan kesejahteraannya dengan mendasarkan diri pengalaman masa lalu. Menurut Sholehuddin :¹¹⁾

Tingkat pertanyaan atau perdebatan para ahli hukum pidana maupun penologi serta kriminologi tentang pidana dan pidana itu, bukan saja

⁹⁾Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm.56.

¹⁰⁾*Ibid.*

¹¹⁾Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track & Implementasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.1.

pada pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana seharusnya, akan tetapi pertanyaan tentang apa hakikatnya. Inilah inti dari persoalan pidana dan ppidanaan, dia tidak seja berdiri sendiri di atas ranah ilmu yang berusaha menjawab apa dan mengapa diadakan ppidanaan itu. Dari persoalan filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan apa hakikat pidana dan ppidanaan itu.

Pidana dan ppidanan sebagai ilmu (penologi) terkait dengan filosofi ppidanaan. Pidana dan ppidanaan sebagai filsafat, mengalami ketidakpuasan, karena para ahli hukum pidana tidak dapat menjelaskan tentang dasar-dasar dari hak memidana dan juga sebab apa kita memidana. Pernyataan ini berlaku pula pada *stelsel* sanksi yang sampai saat ini banyak mengalami perubahan yang dilakukan oleh para ahli hukum pidana maupun penologi serta kriminologi.

Stelsel sanksi pidana adalah bagian dari permasalahan pidana yang merupakan salah satu dari tiga masalah pokok dalam berbicara hukum pidana, bahkan sebagai hal yang sentral karena *stelsel* sanksi ini menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan.¹²⁾ Sanksi harus dipandang sebagai salah satu unsur yang esensial, bila kita melihat hukum sebagai kaidah. Hampir semua juris yang berpandangan dogmatik, memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakat.¹³⁾

Perkembangan hukum pidana dewasa ini, terutama undang-undang pidana khusus¹⁴⁾ terdapat penggunaan sistem dua jalur dalam *stelsel* sanksinya yang berarti sanksi pidana dan sanksi tindakan diatur sekaligus. Hukum pidana modern

¹²⁾Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, hlm.151.

¹³⁾Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996, hlm.62.

¹⁴⁾Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.63,

yang bercirikan orientasi pada perbuatan dan pelaku (*daad-dader straafrecht*), *stelsel* sanksinya tidak hanya meliputi pidana (*straf, punishment*) juga tindakan tata tertib (*maatregel, treatment*) yang secara relatif lebih bermuatan pendidikan.¹⁵⁾

Sistem ini menjadi kecenderungan internasional sebagai konsekuensi dianutnya aliran *neo* klasik yang berusaha memanfaatkan kelebihan dan meninggalkan kelemahan dari kedua aliran ini, yakni aliran klasik dan modern. Seperti pendekatan tradisional yang menganggap sistem tindakan hanya dikenakan bagi orang yang tidak mampu bertanggung jawab, sudah saatnya ditinggalkan. Namun akibat perubahan dari pendekatan tradisional itu, jika tidak dilakukan konseptual justru akan menambah kekaburan dalam praktek penetapan sanksi pidana dan sanksi tindakan itu sendiri. Menurut Barda Nawawi Arief :¹⁶⁾

Pedoman (pemidanaan) juga dimaksudkan sebagai jembatan untuk menginformasikan prinsip-prinsip atau ide-ide yang melatarbelakangi disusunnya KUHP (konsep), antara lain : ide untuk mengefektifkan penggabungan jenis sanksi yang bersifat pidana (*straf/punishment*) dengan jenis sanksi yang lebih bersifat tindakan (*maatregel/treatment*) walaupun disadari adanya kekaburan mengenai batas-batas kedua jenis sanksi itu.

Ketidakkonsistenanterlihat pada tumpang tindih antara sanksi pidana dan sanksi tindakan, selain itu terkesan keraguan menetapkan jenis dan bentuk sanksi tindakan secara limitatif sehingga mengaburkan pengertian sanksi tindakan menjadi sanksi administratif yang tidak termasuk dalam lingkup hukum pidana, jadi wajar bila studi ini mengambil tempat dan bergerak di sekitar pertanyaan

¹⁵⁾Muladi, *Op.cit*, hlm.152.

¹⁶⁾*Ibid*, hlm.153-156.

empirik-teoretis, yakni mengapa produk kebijakan legislasi dalam membedakan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan sering tidak konsisten.¹⁷⁾

Pendekatan sanksi dalam perundangan pidana bukan sekedar masalah teknis perundangan semata, melainkan ia bagian dari substansi atau materi perundang-undangan itu sendiri, artinya masalah penalisasi, depenalisasi, kriminalisasi dan dekriminalisasi harus dipahami secara komprehensif dengan segala aspek persoalan materi perundangan pada tahap kebijakan legislasi.

Berbagai keterbatasan dan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan. Apalagi sering terdapat kecenderungan dalam produk kebijakan legislasi bahwa hukum pidana hampir selalu digunakan untuk menakuti atau mengamankan bermacam kejahatan. Fenomena semacam ini memberi kesan seolah-olah dirasakan kurang sempurna atau hambar bila suatu produk perundang-undangan tidak ada ketentuan pidananya (sanksi).¹⁸⁾

Salah satu masalah sentral dalam politik kriminal, sanksi pidana seharusnya dilakukan melalui pendekatan rasional, karena jika tidak, akan menimbulkan krisis kelebihan kriminalisasi dan krisis pelampauan batas dari hukum pidana.

Kebijakan legislasi yang tercermin dalam perundang-undangan yang memuat ketentuan sanksi pidana dan/atau tindakan selama ini sering tidak rasional, berlebihan dan tidak dilandasi sifat pemidanaan. Jika terjadi demikian, sanksi pidana justru akan menjadi pengamanan yang utama karena tidak digunakan secara cermat dan hemat.

¹⁷⁾Sholehuddin, *Op.cit*, hlm.5-6.

¹⁸⁾Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 1998, hlm.40.

Kebijakan menetapkan jenis sanksi dalam hukum pidana tidak lepas dari masalah penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam pidanaaan, artinya perumusan tujuan pidanaaan diarahkan untuk membedakan sekaligus mengatur sejauh mana jenis sanksi, baik yang berupa pidana maupun tindakan yang telah ditetapkan pada tahap kebijakan legislasi itu dapat mencapai tujuan secara efektif.

Sanksi untuk setiap bentuk kejahatan berbeda-beda, namun semua penetapan sanksi dalam hukum pidana harus tetap berorientasi pada tujuan pidanaaan itu sendiri. Sementara itu tujuan pidanaaan hingga dewasa ini masih menjadi pusat perhatian di berbagai negara (seperti Belanda) dan merupakan subjek dari banyak diskusi diantara pakar hukum, termasuk di Perancis, bahkan disayangkan tidak adanya konsensus yang jelas mengenai teori pidanaaan yang sebenarnya mendasari tujuan pidanaaan.¹⁹⁾

Sistem pemerintahan negara yang menyangkut pembagian kekuasaan (termasuk kekuasaan membentuk undang-undang) di Indonesia, baik yang telah digariskan dalam UUD'45 maupun prakteknya, tidak menganut teori kekuasaan negara secara murni. Kondisi penyelenggaraan fungsi legislasi seperti ini menarik untuk dikaji, khususnya bila dikaitkan dengan penetapan sanksi pidana dan tindakan yang secara fungsional operasional merupakan rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui 3 (tiga) tahap kebijakan²⁰⁾ yang dimulai dari tahap formulasi oleh pembuat undang-undang (kebijakan legislasi), tahap aplikasi oleh badan yang berwenang (kebijakan

¹⁹⁾Gerry A.Ferguson, *Criminal Liability and Sentencing of Corporations, Discussion on Criminal Law and Criminology*, FH-Uniar, Surabaya, 1993, hlm.28.

²⁰⁾Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, hlm153.

yudikatif) dan tahap eksekusi oleh aparat atau instansi pelaksana pidana (kebijakan eksekusi).

Tahap kebijakan legislasi (sebagai tahap awal) secara teoretis ada dua lembaga tinggi negara, (DPR dan Presiden dibantu menteri) yang berperan saling mengikat, jika salah satu lembaga negara yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara dalam pembentukan perundang-undangan itu tidak sepakat, maka tidak akan lahir produk kebijakan legislasi yang berupa suatu undang-undang.

Rancangan undang-undang lazimnya dari pemerintah, artinya pemerintah leluasa merekrut siapa dan kelompok mana untuk mempersiapkan RUU. Peranan pemerintah dalam fungsi legislatif lebih dominan dibanding DPR. Untuk dapat menyelenggarakan fungsi legislatif dengan baik, DPR perlu menyadari bahwa memberikan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RUU yang diajukan kepadanya ialah mengambil sikap terhadap pembentukan peraturan yang sangat penting karena dapat meletakkan sanksi pidana dan sanksi pemaksa bagi pelanggar ketentuan-ketentuan tersebut.²¹⁾

Perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi tindakan dalam tataran praktis sering samar, namun di tingkat ide dasar keduanya memiliki perbedaan fundamental, karena bersumber dari ide dasar yang berbeda. Sanksi pidana bersumber pada ide dasar ‘mengapa diadakan pembedaan?’ sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar ‘untuk apa diadakan pembedaan itu?’ dengan kata lain, sanksi pidana bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif. Jika fokus sanksi pidana tertuju pada

²¹⁾A.Hamid S.Attamimi, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995, hlm.29 sampai dengan hlm.31.

perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agarjera), maka fokus sanksi tindakan terarah pada upaya memberi pertolongan agar dia berubah.

Sanksi pidana menekankan unsur pembalasan, ia penderitaan yang sengaja dibebankan, sedangkan sanksi tindakan bersumber dari ide dasar perlindungan masyarakat dan pembinaan atau perawatan si pembuat,²² dan menurut J.E.Jonkers,²³ sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan, sedangkan sanksi tindakan mempunyai tujuan yang bersifat sosial.

Sanksi pidana dan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar yang beda tujuannya, sanksi pidana bertujuan memberiderita istimewa (*bijzonder leed*) supaya merasakan akibatnya. Selain itu sanksi pidana merupakan bentuk pernyataan pencelaan terhadap perbuatan pelaku.

Perbedaan ini terletak pada ada tidaknya unsur pencelaan, bukan pada ada tidaknya unsurderita, sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat mendidik. Jika ditinjau dari sudut teori-teori pemidanaan, maka sanksi tindakan merupakan sanksi yang tidak membalas, ia semata ditujukan pada preverensi khusus, yakni melindungi masyarakat dari ancaman yang merugikan kepentingan masyarakat itu,²⁴ artinya sanksi pidana berorientasi pada ide pengenaan sanksi

²²Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I.A*, Badan Penyediaan Kuliah FH-Undip, Semarang, 1973, hlm.7.

²³J.E.Jonkers, *Buku Pedoman Hukum Pidana Hindia Belanda*, PT.Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm.350.

²⁴Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm.360.

terhadap pelaku, sementara sanksi tindakan berorientasi pada ide perlindungan masyarakat.²⁵⁾

2. Proses Persidangan

Proses persidangan dimulai dari pemeriksaan identitas terdakwa, setelah itu hakim memerintahkan agar JPU membacakan dakwaannya. Fungsi pembacaan surat dakwaan sesuai dengan kedudukan jaksa sebagai penuntut umum, dan langkah awal taraf penuntutan tanpa mengurangi penuntutan yang sebenarnya pada waktu membacakan requisitor.²⁶⁾

Dakwaan selesai dibacakan, hakim harus bertanya kepada terdakwa, apakah terdakwa memahami isi surat dakwaan, kalau terdakwa tidak mengerti, maka menurut ketentuan Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP, hakim dapat memerintahkan JPU untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal yang belum jelas dipahami terdakwa, dan hal ini merupakan kewajiban bagi JPU. Pada saat sebelum berlakunya KUHAP, menurut HIR yang berkewajiban menjelaskan adalah hakim dan bukan JPU.

3. Pengertian Eksepsi Kewenangan Mengadili dan Eksepsi Kewenangan Menuntut Gugur

Eksepsi atau *exception* adalah tangkisan atau pembelaan yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap materi pokok surat dakwaan, akan tetapi

²⁵⁾Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986, hlm.53.

²⁶⁾M.Yahya Harahap, *Op.cit.* hlm.122.

keberatan atau pembelaan yang ditujukan kepada cacat formal yang melekat pada surat dakwaan.²⁷⁾

Pasal 156 ayat (1) KUHAP tidak memberikan rumusan tentang apa yang dimaksud dengan eksepsi, yang diatur adalah mengenai keberatan, yaitu kepada terdakwa atau advokatnya diberikan hak untuk mengajukan keberatan. Menurut pasal ini pengajuan eksepsi harus diajukan pada sidang pertama, yakni saat setelah JPU membacakan surat dakwaan. Apabila pengajuan dilakukan diluar tenggang waktu itu, eksepsi tidak perlu ditanggapi JPU dan Pengadilan sesuai Pasal 156 ayat (2) KUHAP, kecuali mengenai eksepsi kewenangan mengadili sesuai Pasal 156 ayat (7) KUHAP. Dengan adanya ketentuan mengenai eksepsi ini, berarti pemeriksaan materi pokok perkara dihentikan apabila keberatan diterima, sebaliknya pemeriksaan materi pokok diteruskan langsung apabila keberatan ditolak. Dengan demikian cukup alasan untuk disimpulkan bahwa eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.

Klasifikasi eksepsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek di pengadilan, terdapat dua jenis klasifikasi eksepsi, yaitu eksepsi kewenangan mengadili dan eksepsi kewenangan menuntut, gugur.

Eksepsi kewenangan mengadili disebut eksepsi tidak berwenang, dalam arti pengadilan yang dilimpahi perkara tidak berwenang mengadili yang diklasifikasi sebagai berikut :²⁸⁾

²⁷⁾*Ibid*, hlm.123.

²⁸⁾*Ibid*, hlm.124.

1. Tidak berwenang secara absolut, yaitu munculnya persoalan kewenangan absolut mengadili akibat Pasal 10 UU Kekuasaan Kehakiman yang telah menetapkan dan membagi yuridiksi substantif untuk setiap lingkungan peradilan pada satu segi dan pada segi lain disebabkan faktor pembentukan jenis peradilan khusus yang kewenangannya secara absolut diberikan kepada peradilan khusus.
2. Tidak berwenang secara reratif, yaitu didasarkan pada faktor daerah hukum atau wilayah hukum suatu pengadilan. Landasan hukumnya adalah Pasal 84 ayat (1) ayat (2) KUHAP, yaitu *locus delicti* dan tempat tinggal terdakwa, Pasal 85 KUHAP mengenai kewenangan atas penunjukan Menteri Kehakiman dan Pasal 86 KUHAP mengenai kewenangan PN Jakarta Pusat berdasarkan undang-undang atas tindak pidana yang dilakukan diluar negeri.

Eksepsi kewenangan relatif pada prinsipnya diajukan pada peradilan tingkat pertama, namun tidak mengurangi hak terdakwa atau penasehat hukumnya mengajukan kepada Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding dengan jalan memasukkan dalam memori banding, bahkan oleh karena kewenangan mengadili, Pengadilan Tinggi secara *ex officio* berwenang memeriksa dan menilai apakah Pengadilan Negeri melanggar prinsip kompetensi relatif dalam mengadili perkara yang bersangkutan, meskipun hal itu tidak diajukan sebagai eksepsi dalam peradilan tingkat pertama. Penerapan yang demikian tidak semata berdasar alasan public order, tetapi juga berdasarkan Pasal 156 ayat (7) KUHAP.

Eksepsi kewenangan menuntut, gugur adalah eksepsi lain yang tidak disebut dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, namun ada dalam peraturan lain, misal dalam KUHP, yaitu eksepsi yang menyatakan kewenangan JPU hapus atau gugur disebabkan faktor tertentu. Jenis eksepsi ini yang terpenting ada 3 jenis, yaitu :²⁹⁾

1. *Exceptio judicate* atau *nebis in idem* (Pasal 76 KUHP);
Faktor yang menghapuskan kewenangan penuntutan dalam eksepsi ini karena tindak pidana yang didakwakan telah pernah didakwakan, diperiksa, dan diadili serta putusannya telah mempunyai kekuatan

²⁹⁾*Ibid*, hlm.125.

hukum tetap, dan putusannya bersifat positif, yakni dipidana atau dibebaskan maupun dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

2. *Exeptio in tempores* (Pasal 78 KUHP);
Penuntutan tindak pidana yang diajukan kepada terdakwa melampaui tenggang waktu yang ditentukan undang-undang. (daluarsa penuntutan sesuai Pasal 78-82 KUHP)
3. Terdakwa meninggal dunia, maka penuntutan menjadi hapus (Pasal 77 KUHP).

Terhadap eksepsi ini, bentuk putusan yang dijatuhkan PN adalah putusan akhir dan bukan putusan sela. Terbuka upaya banding dan kasasi. Apabila putusan telah berkekuatan tetap, langsung final dan mengikat, tidak bisa diajukan lagi untuk kedua kalinya. Perlu diingat disini bahwa tanpa ada eksepsi pun apabila persidangan menemukan faktor *nebis in idem* atau kadaluarsa, hakim harus menyatakan kewenangan menuntut hapus atau gugur.

Eksepsi tuntutan JPU tidak dapat diterima, dimana patokan untuk mengajukan eksepsi ini agar putusan dengan amar menyatakan tuntutan JPU tidak dapat diterima, apabila tata cara pemeriksaan yang dilakukan tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau yang diminta ketentuan undang-undang. Dalam kelompok ini antara lain dapat dikemukakan :³⁰⁾

1. Eksepsi pemeriksaan penyidikan tidak memenuhi syarat ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP, yaitu syarat terdakwa harus didampingi atau disediakan penasehat hukumnya, berakibat tuntutan JPU tidak dapat diterima (MA No.1565.K/Pid/1991, 16 September 1993).
2. Eksepsi pemeriksaan tidak memenuhi syarat *klacht delict* (delik aduan), yaitu tindak pidana yang didakwakan harus adanya aduan dari korban atau tenggang waktu yang digariskan dalam Pasal 72-75 KUHP oleh penyidik dan JPU tidak dipenuhi, mengakibatkan tuntutan tidak dapat diterima.

Eksepsi lepas dari segala tuntutan hukum, dikonstruksikan dari Pasal 67 KUHP yang memperkenalkan bentuk putusan PN lepas dari segala tuntutan

³⁰⁾*Ibid*, hlm.125-126.

hukum. Pasal ini dipertegas lagi oleh Pasal 191 ayat (2) KUHAP bahwa jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan sesuatu tindak pidana.

Bentuk putusan atas kasus seperti ini adalah putusan akhir (bukan putusan sela), baik ada atau tidak ada eksepsi diajukan. Terhadap putusan ini tidak dapat dilakukan banding (Pasal 67 KUHAP) namun langsung ke kasasi (Pasal 243 KUHAP). Sifat putusan ini bersifat final setelah memperoleh kekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya kepada terdakwa.

Eksepsi dakwaan tidak diterima adalah salah satu jenis eksepsi yang diatur dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, namun undang-undang tidak menjelaskan pengertiannya. Pengertian yang umum adalah apabila dakwaan yang diajukan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara (*error in procedure*), bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan JPU salah atau keliru. Adapun jenis-jenisnya adalah sebagai berikut :³¹⁾

1. Eksepsi *subjudice*, yaitu tindak pidana yang didakwakan sedang tergantung pemeriksaannya, misalnya apa yang didakwakan kepada terdakwa, persis sama dengan perkara pidana yang sedang berjalan pemeriksaannya di PN lain atau pada tingkat banding atau kasasi. Dalam kasus seperti ini, dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio pedentis* atau *exceptio subjudice*. Berbarengan itu dapat meminta agar dakwaan JPU dinyatakan tidak dapat diterima.

Jenis eksepsi ini adakalanya bersifat final, tetapi adakalanya juga tidak. Apabila putusan pengadilan menyatakan dakwaan tidak dapat diterima atas alasan *subjudice*, kemudian putusan pengadilan yang memeriksa dan mengadili semula

³¹⁾*Ibid*, hlm.127-128.

menyatakan tidak berwenang mengadili, dan yang berwenang mengadili adalah PN yang menjatuhkan putusan dakwaan tidak dapat diterima atas alasan tergantung, dalam kasus yang seperti ini, JPU dapat mengajukan kembali untuk kali yang kedua kepada PN. Sebaliknya jika putusan pengadilan yang memeriksa semula menjatuhkan putusan positif berupa putusan bebas atau putusan pemidanaan, maka putusan dakwaan tidak dapat diterima langsung final, sehingga perkara tersebut tidak dapat diajukan kembali untuk kedua kalinya atas alasan *nebis in idem*.

2. *Exceptio in person*, yaitu orang yang diajukan sebagai terdakwa adalah keliru, jika terjadi demikian, berarti JPU telah mendakwa seseorang yang tidak mempunyai hubungan hukum dan pertanggungjawaban dengan tindak pidana dengan yang didakwakan, oleh karena itu dakwaan JPU harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Kasus seperti ini putusannya tidak final dalam arti relatif, tindak pidana yang seperti ini dapat diajukan kembali kepada terdakwa yang sebenarnya, tetapi mutlak tidak dapat diajukan kembali kepada terdakwa semula yang telah dinyatakan *error in person*.

3. Eksepsi keliru sistematika dakwaan subsidiaritas, dimana sistematika dapat ditinjau dari :
 - Pertama dari pendekatan doktrin dan praktek peradilan, berdasarkan pendekatan ini telah diajarkan agar menempatkan dakwaan tindak pidana yang lebih serius atau yang lebih berat ancaman pidananya pada posisi dakwaan primer, sedangkan tindak pidana yang lebih ringan ancaman pidananya ditempatkan pada dakwaan subsider, lebih subsidair dan seterusnya.
 - Kedua pendekatan kepentingan terdakwa. Dakwaan yang berbentuk subsidiaritas yang melanggar sistematika yang sudah baku tersebut dianggap kacau dan menyesakan bagi terdakwa membela diri, dengan demikian dakwaan *obscur libel*, sehingga dapat dijadikan dasar untuk menyatakan dakwaan tidak dapat diterima.

Sudut pandang *strict law* di atas dapat dibenarkan, namun dalam penerapannya tidak mutlak bersifat imperatif. Lebih tepat menafsirkan kekeliruan susunan dakwaan di atas sebagai kesalahan pengetikan, hakim dapat meluruskannya dalam persidangan dan selanjutnya dijelaskan dalam pertimbangan putusan mengenai letak posisi susunan sistematika dakwaan yang semestinya. Hakim yang *strict law* dianggap arogan, seolah-olah melihat dan menempatkan proses peradilan yang dipimpinnya hanya untuk kepentingan hakim, bukan untuk kepentingan keadilan

4. Keliru bentuk dakwaan yang diajukan, alasan ini yang dapat diajukan eksepsi dakwaan tidak diterima, apabila JPU keliru mengajukan bentuk dakwaan. Sesuai dengan peristiwa tindak pidana yang terjadi, dakwaan yang semestinya diajukan harus berbentuk kumulatif, tetapi JPU mengajukan dalam bentuk subsidiaritas atau sebaliknya.

Kasus seperti tersebut diatas, demi menegakan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, hakim tidak patut bersikap *strict law* dan *formalistic legal thinking*, untuk menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan tidak diterima, lebih tepat dan bijaksana apabila kekeliruan itu disikapi dengan jalan melenturkan penafsiran bahwa dakwaan itu harus dekonstruksi dan dibaca sebagai dakwaan subsidiaritas atau kumulasi.

Putusan yang dijatuhkan terhadap eksepsi dakwaan tidak dapat diterima adalah berbentuk putusan akhir (bukan putusan sela) maka dapat dibanding dan kasasi, mengenai sifat putusan tidak final dalam arti apabila putusan telah berkekuatan tetap, perkaranya dapat diajukan kembali untuk yang kedua dengan syarat setelah cacat yang terkandung didalamnya dihilangkan atau disempurnakan lebih dahulu oleh JPU.

Eksepsi dakwaan batal atau dakwaan batal demi hukum karena dakwaan yang diajukan tidak memenuhi Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Dakwaan ini dianggap kabur atau membingungkan atau menyesatkan yang berakibat sulit bagi terdakwa untuk melakukan pembelaan diri. Tindakan penegak hukum yang menghadapkan terdakwa dengan surat dakwaan yang seperti ini dikualifikasi sebagai perkosaan terhadap hak asasi atau pembelaan diri.

Eksepsi disini meliputi beberapa bentuk, ada bentuk yang tegas disebut dalam Pasal 143 ayat (2) KUHAP, dan beberapa diantaranya dikembangkan dari ketentuan ini berupa konstruksi, setiap dakwaan yang mengandung ketidakjelasan dapat dijadikan eksepsi untuk menyatakan dakwaan batal, yaitu terhadap :

1. Dakwaan tidak memuat tanggal dan tanda tangan;
2. Dakwaan tidak menyebut secara lengkap identitas terdakwa;
3. Tidak menyebut locus delicti atau tempus delicti;
4. Tidak cermat, jelas dan lengkap uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan sesuai Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

Persidangan dalam menghadapi persoalan tersebut di atas, penyelesaiannya sama dengan teori yang telah diuraikan di atas pada bagian putusan dakwaan tidak dapat diterima, oleh karena itu JPU harus cermat dalam mengajukan dakwaan yang kedua sesuai arahan dan petunjuk hakim

Tindakan hakim terhadap berbagai eksepsi diatas, terdapat 3 (tiga) bentuk putusan hakim :³²⁾

1. Mengabulkan eksepsi, yaitu dituangkan dalam putusan sela, amar putusan menyatakan keberatan (eksepsi) dapat diterima diikuti dengan amar deklaratif sesuai dengan jenis eksepsi yang diajukan. Akibat hukum atas pengabulan eksepsi, pemeriksaan pokok perkara ‘tidak dilanjutkan’ dengan demikian proses pemeriksaan pokok perkara ‘dihentikan.’

³²⁾*Ibid*, hlm.134-135.

2. Menolak eksepsi.
3. Eksepsi diputus setelah selesai pemeriksaan

4. Tentang Keputusan Hakim

Syarat yang harus dipenuhi dalam putusan hakim yang tunduk pada acara hukum pidana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), yaitu :

- (1) Surat putusan pemidanaan memuat :
 - a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi :
”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;
 - b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, agama dan pekerjaan terdakwa;
 - c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
 - d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan, beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
 - e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
 - f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
 - g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
 - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
 - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
 - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
 - k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
 - l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k, dan l pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.

(3) Putusan pelaksanaan dengan segera menurut ketentuan dalam undang-undang ini.

Menurut penjelasan Pasal 197 ayat (d) KUHAP, yang dimaksud dengan 'fakta dan keadaan disini' ialah segala apa yang ada dan apa yang diketemukan di sidang oleh pihak dalam proses, antara lain penuntut umum, saksi, ahli, terdakwa, advokat dan korban. Menurut Pasal 197 ayat (2) KUHAP diberikan penjelasan bahwa "Kecuali yang tersebut pada huruf a, e, f, dan h, apabila terjadi kekhilafan dan/atau kekeliruan dalam penulisan, maka kekhilafan dan/atau kekeliruan penulisan atau pengetikan tidak menyebabkan batalnya putusan demi hukum."

H. M. F. Kuffal menyatakan³³⁾ Putusan hakim merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Berpijak pada pendapat ini, terlihat hakim adalah figur dari hukum dan keadilan atau orang mengatakan bahwa hakim dalam melaksanakan fungsi keadilan adalah merupakan benteng terakhir dari keadilan.

Putusan merupakan tanggung jawab hakim dalam mengemban tugasnya yang sangat besar sekali karena disamping harus bertanggung jawab kepada masyarakat dan negara juga terhadap Tuhan. Hal yang terakhir ini adalah merupakan konsekuensi dari apa yang dirumuskan dalam putusannya dengan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".³⁴⁾

³³⁾H. M. F. Kuffa, *Hukum Pidana Ekonomi Ditinjau Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, Widjaja, Djakarta, 1963, hlm.73

³⁴⁾Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm.34.

Undang-undang menunjukkan kepada para hakim dalam mengambil putusannya berpegang pada asas kepatuhan, rasa keadilan, dan pemberian isi pada asas itikad baik dan itikad buruk. Dalam melaksanakan asas kebebasan guna dapat menjatuhkan putusan yang tetap, hakim melaksanakan intepretasi (penghalusan hukum) dan kontruksi hukum dengan sebaik-baiknya, seorang yuris umumnya dan hakim khususnya harus terjun ketengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan :³⁵⁾

- Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/atau tata tertib ;
- Putusan bebas ;
- Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan hakim tersebut di atas tidak dihitung penetapan bahwa pengadilan yang mengadili tidak berwenang, putusan harus dengan dihadiri terdakwa, kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang contohnya karena terdakwa berkelakuan tidak baik dipersidangan, sehingga harus dikeluarkan dari ruang sidang atau karena tidak hadir dalam perkara pemeriksaan cepat, juga kalau ada beberapa orang terdakwa putusan dapat dijatuhkan dengan hanya hadirnya terdakwa yang ada, putusan mana berlaku pula untuk terdakwa dalam satu berkas perkara itu yang tidak hadir dan terdakwa yang tidak hadir tersebut pernah hadir pada persidangan yang lalu.

³⁵⁾Andi Hamzah, *Op.cit*, hlm.280.

Putusan diucapkan oleh ketua majelis hakim, ketua majelis hakim tersebut wajib memberitahukan kepada terdakwa akan haknya menerima putusan atau pikir-pikir selama 14 hari atau akan dimintakan banding kepada pengadilan tinggi, atau mohon penangguhan eksekusi karena ia akan mohon grasi.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP mengatur tentang formalitas atau aturan pokok yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) pasal ini kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi kecuali yang tersebut dalam huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah :³⁶⁾

- a. Kepala Putusan berbunyi : kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa ;
- c. Dakwaan sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh melalui pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa ;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana yang terdapat dalam surat tuntutan ;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal ;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kwalifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letak kepalsuan itu, jika terdapat otentik dianggap palsu ;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan ;
- l. Hari dan tanggal putusan nama penuntut umum, hakim yang memutus dan nama panitera.

³⁶⁾*Ibid*

Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah diucapkan di dalam sidang, dan salinan putusan diberikan kepada JPU dan penyidik (tanpa diminta) dan kalau diminta dapat pula diberikan kepada terdakwa atau advokatnya atau kepada orang lain atas izin ketua pengadilan setelah mempertimbangkan kepentingannya.

5. Macam-macam Bentuk Putusan oleh Hakim

Bentuk putusan hakim yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Mungkin menurut penilaian mereka apa yang didakwakan dalam surat dakwaan terbukti, akan tetapi apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana, tapi termasuk ruang lingkup perkara perdata atau termasuk ruang lingkup tindak pidana aduan, atau juga menurut penilaian mereka tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti sama sekali.

Menurut M.Yahya Harahap³⁷⁾ putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai suatu perkara, bisa berbentuk sebagai berikut :

1. Putusan Bebas

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijspraak*).³⁸⁾ Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak

³⁷⁾M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm.326.

³⁸⁾Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hlm.887.

dipidana. Sebagai dasar putusan yang berbentuk putusan bebas, dapat ditemukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yang menjelaskan apabila pengadilan berpendapat :

- Dari hasil pemeriksaan di sidang ;
- Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Berarti putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan :³⁹⁾

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, sehingga pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu, tidak diyakini oleh hakim.
- b. Tidak memenuhi azas batas minimum pembuktian sehingga kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa, harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Maksud dengan perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan terdakwa harus dibebaskan terdiri dari :⁴⁰⁾

1. Ketiadaan bukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya pengakuan terdakwa saja, atau adanya satu petunjuk saja, tidak dikuatkan oleh alat bukti lain.
2. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang telah dipenuhi, misalnya sudah ada dua orang saksi atau dua penunjukkan atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
3. Jika salah satu unsur atau lebih dari pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana bersifat melawan hukum, mampu

³⁹⁾M. Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.255.

⁴⁰⁾Martiman Projohamindjoyo, *Keputusan Hakim Keputusan Bebas Murni (arti dan makna*, Simplek, Jakarta, 1984, hlm.20-21.

bertanggung jawab, sengaja atau alpa dan tidak ada alasan pemaaf, tidak terbukti.

Dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP sekaligus terkandung dua asas, yaitu :

Pertama: Azas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, yang mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, harus pula dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.

Kedua : Paal 183 KUHAP juga mengandung asas batas minimum pembuktian, yang dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.

Bertitik tolak dari kedua asas yang diatur dalam Pasal-pasal tersebut diatas maka putusan bebas pada umumnya didasarkan pada pemilihan dan pendapat hakim :

1. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali telah bukti, semua alat bukti yang diajukan dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat membuktikan kesalahan yang didakwakan, berarti perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan karena menurut penilaian hakim semua alat bukti yang diajukan tidak cukup atau tidak memadai membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau secara nyata hakim menilai pembuktian kesalahan yang didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum pembuktian. Contoh alat bukti yang diajukan di persidangan hanya

terdiri seorang saksi saja. Dalam yang seperti ini disamping tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian juga bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi, atau

2. Putusan bebas tersebut bisa juga didasarkan atas penilaian, kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan hakim. Penilaian yang demikian sesuai dengan sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 yang mengajarkan pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Keterbuktian kesalahan yang didakwakan dengan alat bukti yang sah harus didukung oleh keyakinan hakim. Sekalipun secara formal kesalahan terdakwa dapat dinilai cukup terbukti, namun nilai pembuktian yang cukup ini akan lumpuh apabila tidak didukung oleh keyakinan hakim. Dalam keadaan penilaian seperti ini, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan, membebaskan terdakwa dari tuntutan penuntut umum.

Mengenai putusan bebas ini, MA berpendapat bahwa atas putusan bebas di bagi dalam 2 (dua) kualifikasi, yaitu :⁴¹⁾

1. Putusan bebas murni, orang tetap tidak dapat mengajukan pemeriksaan tingkat kasasi, sedangkan
2. Putusan bebas tidak murni, orang dapat mengajukan pemeriksaan kasasi.

⁴¹⁾*Ibid.*

Menurut Martiman Projohamidjoyo, putusan bebas murni atau *zuivere vrijspraak*, harus dilandasi oleh Pasal 191 ayat (1) KUHAP, yaitu :⁴²⁾

1. Tidak terbukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, atau ;
2. Minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang tidak dipenuhi, atau salah satu unsur atau lebih dari pertanggungjawab pidana, perbuatan pidana yang bersifat melawan hukum, mampu bertanggung-jawab, sengaja atau alpa, tidak ada alasan pemaaf, tidak dapat dibuktikan.

Sedangkan perkataan putusan bebas murni merupakan suatu penerjemahan dari perkataan *niet zuivere vijspraak*.

P.A.F. Lamintang dalam Van Bemmelen menyatakan, bahwa putusan tidak murni atau *niet zuivere vijspraak* adalah sebagai berikut.⁴³⁾

1. Putusan bebas yang diucapkan oleh hakim setelah memeriksa suatu perkara, padahal menurut *Hoge Raad* seharusnya hakim menyatakan surat dakwaan dari penuntut umum sebagai batal.
 2. Putusan yang diucapkan oleh hakim karena ia telah tidak mendasarkan pemeriksaan yang ia lakukan mengenai suatu perkara pada surat dakwaan penuntut umum, yang seandainya ia telah berbuat demikian mungkin ia akan memberikan putusan yang lain, yakni menjatuhkan pidana atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
2. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan pembebasan diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP maka putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi :

⁴²⁾*Ibid.*

⁴³⁾Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Baru, Bandung, hlm

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum, dapat dikriteriakan sebagai berikut :⁴⁴⁾

- a. Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan ;
- b. Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana.

3. Putusan Pemidanaan

Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 KUHAP. Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, penjatuhan putusan pemidaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika penmgadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa. Atau dengan penjelasan lain apabila menurut pendapat dan penilaian pengadilan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai dengan sistem pembuktian dan asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, kesalahan

⁴⁴⁾M.Yahya Harahap, *Op.cit*, hlm.522.

terdakwa telah cukup terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memberi keyakinan kepada hakim, bahwa terdakwalah pelaku tindak pidana. Putusan yang menjatuhkan hukuman pemidanaan kepada seorang terdakwa tiada lain dari pada putusan yang berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana yang disebut dalam pasal pidana yang didakwakan, hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman pidana yang akan dikenakan kepada terdakwa adalah bebas.

Undang-undang memberi kebebasan kepada hakim untuk menjatuhkan pidana antara hukuman minimum dan maksimum yang diancamkan dalam pasal pidana yang bersangkutan. Namun demikian, titik tolak hakim menjatuhkan putusan pemidanaan yang didakwakan tersesah pada penilaian seberapa beratkah hukuman pidana yang pantas dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa dalam perbuatan tindak pidana yang dilakukannya.

4. Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Yang Tidak Dapat Diterima.

Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak diterima berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut:

Dalam hal terdakwa atau penasehat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.

5. Putusan yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum

Putusan pengadilan yang menyatakan dakwaan penuntut umum batal demi hukum dapat dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri baik karena atas permintaan yang diajukan terdakwa atau penasehat hukum dalam eksepsi atau atas wewenang hakim karena jabatannya.

Surat dakwaan tidak menjelaskan secara terang segala unsur konstitutif yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa atau tidak memuat satu persatu unsur dalih yang disebut dalam pidana yang didakwakan, putusan yang dijatuhkan menyatakan terdakwa batal demi hukum.

6. Upaya Hukum

Upaya Hukum adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum menurut cara-cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Setiap terpidana memiliki hak hukum yakni keberatan atas putusan Hakim yang dijatuhkan kepada terpidana, hak hukum tersebut dapat digunakan apabila terpidana merasa hukumannya terlalu berat atau terpidana tidak merasa pernah melakukan perbuatan pidana yang dituntutkan. Secara hukum pengertian upaya hukum diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHP, yang berbunyi :

“ Upaya Hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak

terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

Ada 2 macam upaya hukum yang kita kenal yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa, adapun penjabarannya sebagai berikut :

1.Upaya Hukum Biasa

A. Banding

Banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana, terpidana dapat mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri, proses banding akan di periksa oleh pengadilan tinggi sebagai mana diatur dalam Pasal 67 KUHAP yang berbunyi:

“Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.”

Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang berbentuk putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi. Tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 (tujuh) hari sejak keputusan dibacakan sebagaimana di atur dalam Pasal 233 ayat (2) KUHAP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap pemohon banding yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan negeri yang

bersangkutan dianggap telah mempunyai berkekuatan hukum tetap atau Inkrach.

B. Kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana. Terpidana dapat mengajukan kasasi atas putusan banding apabila merasa tidak puas dengan isi putusan banding pengadilan tinggi, proses kasasi akan di periksa oleh Mahkamah Agung sebagai mana diatur dalam Pasal 244 KUHAP yang berbunyi:

“Terdapat putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.”

Tenggang waktu pernyataan menggajukan banding adalah 14 hari sejak diberitahukan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 245 ayat (1) KUHAP. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan kasasi telah lewat maka terhadap permohonan kasasi yang diajukan dianggap menerima putusan sebelumnya, dan akan ditolak oleh Mahkamah Agung arena terhadap putusan pengadilan tinggi yang bersangkutan dianggap mempunyai berkekuatan Hukum tetap atau Inkrach.

2.UPAYA HUKUM LUAR BIASA

A.Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum

Permohonan kasasi demi kepentingan hukum ini di ajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung secara tertulis terhadap putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan selain dari Mahkamah Agung melalui panitera pengadilan yang telah memutuskan perkara dalam tingkat pertama, disertai dengan risalah yang memuat alasan permintaan tersebut, dengan ketentuan tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan dan hanya boleh diajukan sebanyak satu kali saja.

Salinan risalah yang diajukan oleh Jaksa Agung disampaikan kepada yang berkepentingan, demikian juga dengan salinan putusan kasasi demi kepentingan hukum oleh Mahkamah Agung juga disampaikan kepada yang bersangkutan disertai dengan berkas perkara. Tata cara penyampaian putusan tersebut sama dengan pada saat penyampaian putusan pada pemeriksaan perkara tingkat banding yaitu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 243 KUHAP yang berbunyi:

“(1) Salinan surat putusan pengadilan tinggi beserta berkas perkara dalam waktu tujuh hari setelah putusan tersebut dijatuhkan di kirim kepada pengadilan negeri yang memutuskan pada tingkat pertama.

(2) Isi surat putusan setelah di catat dalam buku register segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya pemberitahuan tersebut dicatat dalam salinan surat putusan pengadilan tinggi.

(3) Ketentuan mengenai putusan pengadilan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pasal 226 berlaku juga bagi putusan pengadilan tinggi.

(4) Dalam hal terdakwa bertempat tinggal diluar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, panitera minta bantuan kepada panitera pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal untuk memberitahukan isi surat putusan itu kepadanya.

(5) Dalam hal terdakwa tidak di ketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui perwakilan Republik Indonesia, dimana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil di sampaikan, terdakwa di panggil dua kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.”

Pemeriksaan kasasi demi kepentingan hukum ini berlaku juga di lingkungan peradilan militer Pasal 262 KUHAP yang menyebutkan:

“ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 259, Pasal 260 dan Pasal 261 berlaku bagi acara permohonan kasasi demi kepentingan hukum terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”

B. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap.

Peninjauan kembali dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap oleh terpidana atau ahli warisnya kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Dasar dari pengajuan peninjauan kembali adalah sebagaimana yang diatur didalam Pasal 263 ayat (2). Dalam peninjauan

kembali berlaku juga ketentuan Pasal 234 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP dalam hal putusan Mahkamah Agung.

Permintaan peninjauan kembali hanya dilakukan satu kali, permintaan ini tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut, dan apabila pemohon meninggal dunia, maka mengenai diteruskan atau tidaknya peninjauan kembali diserahkan kepada ahli waris (Pasal 268) KUHAP. Ketentuan tentang peninjauan kembali yang diatur dalam Pasal 263-Pasal 268 KUHAP berlaku juga dalam lingkungan peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 269 KUHP.

7.Pengertian Jenis dan Ketentuan Mengenai Penyalahgunaan Narkotika

Narkotika adalah bagian dari pada narkoba (narkotika dan obat terlarang lainnya). Menurut Mahi M.Hikmat⁴⁵⁾“Narkotika merupakan istilah yang pertama sekali digunakan sebelum munculnya istilah narkoba, yaitu suatu zat yang membahayakan yang dapat merusak susunan syaraf manusia sehingga seluruh panca indra (mata, telinga, hidung, lidah atau mulut dan tangan) menjadi rusak.”

Isitilah narkotika berasal dari bahasa Inggris yakni “*narcotics*” yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata “*narcosis*” dalam bahasa Yunani yang artinya menidurkan atau membiuskan. Istilah ini berhubungan erat dengan obat bius sebagaimana dikenal dalam bahasa istilah kedokteran, namun demikian istilah narkotika ini mengandung arti yang lebih luas dari sekedar obat untuk pembiusan saja.Hal ini sebagai akibat dari meningkatkan kemajuan di bidang

⁴⁵⁾Mahi M. Hikmat, *et.al.,Narkoba Musuh Kita Bersama*, Grafiti, Bandung, 2002, hlm.1.

IPTEK, terutama berkembangnya industri farmasi, sehingga dewasa ini narkotika selalu dipadukan dengan istilah “*narcotica drug*.”

Pengertian narkotika secara umum adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan atau penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syarat pusat.⁴⁷⁾ Menurut Ahmad Sanusi Musthofa⁴⁸⁾ “Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau penambahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.”

Menurut Pasal 1 butir 1 UU Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Itulah sebabnya banyak kejadian korban dari obat “*hallucinogen*” yang mati karena tidak dapat membedakan yang sebenarnya (nyata) dan mana yang bukan atau tidak nyata.⁴⁹⁾

“*Depresant*” adalah golongan obat-obatan (*drug*) yang pemakaiannya dapat menyebabkan timbulnya depresi pada diri si pemakainya. Bekerjanya obat-

⁴⁷⁾Satgas Luhen Narkoba Mabes POLRI, “*Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Pendekatan Yuridis, Psikologis dan Religius*,” Subdit Bintimas Ditbimmas POLRI, Jakarta, 2001, hlm.3.

⁴⁸⁾Ahmad Sanusi Musthofa, *Problem Narkotika Psicotropika dan HIV-AIDS, Sebuah Tantangan Bagi generasi Penerus Bangsa dan Penanggulangannya Dintinjau dari sudut Pandang Al-Qur’an dan As-Sunnah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2002, hlm.14.

⁴⁹⁾M.Ridha Maroef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 1976, hlm.15.

obatan ini adalah dengan cara mempengaruhi otak dan urat syaraf sentral, sehingga aktivitasnya akan terpengaruh. Obat-obatan jenis ini biasanya disebut dengan obat tidur atau obat penenang. Manfaat lain dari jenis obat ini secara medis dapat membantu mengurangi rasa cemas atau gelisah, membantu dalam mengobati penyakit darah tinggi, merangsang atau segera tidur, dan dapat membantu menyembuhkan penyakit ayan (*epilepsi*).⁵⁰⁾

“*Stimulant*” adalah golongan obat-obatan yang bersifat menimbulkan rangsangan, obat ini bekerja sangat efektif memberikan rangsangan terhadap otak dan syaraf, sehingga obat ini dikenal sebagai obat perangsang. Jika diamati ada beberapa jenis tanaman yang dipergunakan untuk obat perangsang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kopi, teh, cola dan beberapa jenis lainnya yang bersifat non-sintetis, yang oleh pemakainya tidak menimbulkan bahaya, maka pemakaiannya dapat diterima di masyarakat sebagai minuman yang sehat, sedangkan jenis-jenis lain seperti *nicotin*, *cocain* dan jenis-jenis stimulant yang sintetis dan yang penting seperti “*amphitammie*” dan “*antidepressant*” tidak dapat digunakan secara umum di masyarakat, karena dapat meningkatkan kemampuan daya kerja yang luar biasa, karena keluarnya energi secara tidak wajar dan tidak seimbangnyanya daya mental yang akan berakibat dapat merusak tubuh manusia, maka zat ini sering digunakan dikalangan militer, terutama di Jerman ketika pada masa Perang Dunia ke-II, yang kegunaannya pada waktu itu untuk memperbesar kemampuan daya kerja para militer dalam menghadapi musuh.⁵¹⁾

⁵⁰⁾*Ibid.*

⁵¹⁾*Ibid.*

BAB III
RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM
PUTUSAN NOMOR : 647/PID.SUS/2019/ PN.BLB

A. Ringkasan Putusan

Dalam perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan terhadap saudara Rusyana alias Baron (terdakwa), yang lahir di Bandung, usia 41 tahun, beralamat di Kabupaten Bandung, pekerjaan wiraswasta dan pendidikan SMP, kemudian PN.Blb setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor:647/Pid.Sus/2019/PN.Blb, tertanggal 10 September 2019 tentang Penetapan Hakim Majelis untuk menyidangkan dan mengadili perkara terdakwa ini, dan berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan.

Majelis hakim telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di muka persidangan, kemudian mendengarkantuntutan Pidana dari JPU No.Reg.Perk : Pdm-186/Cimahi/8/2019, tanggal 8 Oktober 2019 yang pada pokoknya menyatakan saudara Rusyana Alias Baron bersalah, karna terdakwa terbukti secara sah memiliki dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I sesuai dengan pasal yang di kenakan yaitu Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Narkotika di dalam surat dakwaan Primer. Dan menjatuhkan Hukuman Pidana kepada terdakwa dengan Hukuman penjara selama 7 (tujuh tahun) dan (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa Rusyana Alias Baron berada dalam rumah tahanan, serta diperintahkan terdakwa tetap dalam tahanan serta membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Semua barang bukti terdakwa seperti, 3 paket besar ganja kering yang di

lapis plastic dan lakban, 1 paket sedang ganja kering yang di bungkus kertas nasi dan lakban dan 8 paket sedang ganja kering yang di bungkus kertas nasi warna coklat, yang semuanya berbobot kotor 3.919,92 gram dan setelah dikurangi pengujian menjadi 3.900,82 gram, ditambah 1 buah Hand Phone merk Xiaomi beserta sim card nya masing masing dirampas untuk dimusnahkan, serta menetapkan terdakwa saudara Rusyana Alias Baron untuk membayar biaya sidang perkara sebesar Rp.2000 (dua ribu rupiah).

Majelis hakim juga mendengarkan Pembelaan lisan dari Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan yang pokoknya menyatakan sependapat dengan uraian Tuntutan JPU tentang kesalahan Terdakwa sesuai Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, namun Penasihat Hukum tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya, karena dirasakan terlalu berat, apalagi penjatuhan pidana bukan merupakan suatu balas dendam melainkan hanya semata untuk menjadikan terdakwa jera dikemudian hari tidak lagi melakukan tindak pidana lagi dan atas alasan itu memohon keringanan hukuman. Demikian pula setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui tentang kesalahan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman. Kemudian setelah mendengar tanggapan (Replik) dari JPU baik terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum maupun permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Demikian pula setelah mendengar Tanggapan (Duplik) Penasihat Hukum dan Terdakwa sendiri terhadap Tanggapan JPU yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut, majelis hakim tetap dan

memutuskan, saudara Rusyana Alias Baron sebagai terdakwa bersalah, karena sudah menjadi perantara jual beli Narkoba dan menyimpan ganja.

Keputusan yang telah disampaikan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim PN Bld, yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2019, oleh Tohari Tapsirin, SH, MH sebagai Hakim Ketua, Ojo Sumarna, SH, MH., dan Dina Hayati Sofyan, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Stia Putra, SH., Panitera Pengganti pada PNBlb Kelas IA serta dihadiri oleh Ridha lillah, SH, JPU pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut diatas;

B. Pertimbangan Hukum

Majelis hakim dalam mempertimbangkan tuntutan Pidana dari JPU No.Reg.Perk: Pdm-186/Cimahi/8/2019, tanggal 8 Oktober 2019 yang pada pokok intinya tetap pada pendirian nya menyatakan saudara Rusyana Alias Baron (terdakwa), bersalah dikarenakan sudah menyalahi aturan aturan undang undang yang berlaku di Indonesia yaitu sebagai kurir Narkoba serta menyimpan jenis ganja kering untuk di edarkan. terdakwa yang menyatakan sependapat dengan tuntutan JPU tentang kesalahan terdakwa , yaitu telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, namun ia tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya, hal ini karena dirasakan tuntutan hukumannya terlalu berat, apalagi sebenarnya penjatuhan pidana penjara bukan merupakan

suatu balas dendam melainkan hanya semata untuk menjadikan terdakwa jera dan dikemudian hari, dan tidak akan lagi melakukan tindak pidana, dan atas alasan itu Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Haim atas keringanan hukuman. Demikian pula setelah mendengar permohonan terdakwa yang padapokoknya mengakui kesalahan yang telah dilakukannya dan memohon keringanan hukuman.

Selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh JPU didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 3 September 2019 yaitu dengan dakwaan primairnya.

Dakwaan JPU berikutnya berupa dakwaan subsidiair, yaitu Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2019 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Kampung Simpang RT. 02 RW. 01 Desa Wangisagara Kecamatan Majalaya Kabupaten Bandung, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 kilogram atau melebihi 5 batang pohon, yang dilakukan dengan cara bekerjasama dengan saudara Teguh Alias Galing yang sekarang masih menjadi DPO. Perbuatan terdakwa diancam pidana sesuai Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika.

Selain itu, JPU juga mendakwa terdakwa dengan dakwaan lebih subsidiair, yaitu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2019 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Kampung Simpang RT. 02 RW. 01 Desa Wangisagara Kec. Majalaya Kab. Bandung, telah melakukan penyalahgunaan narkotika gol I bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara, Terdakwa menerima titipan ganja dari DPO

kemudian mengkonsumsi sebagian ganja dengan cara menyiapkan kertas pahlir dan melintangnya menjadi seperti sebatang rokok, setelah itu terdakwa membakar salah satu ujungnya menggunakan korek api sehingga keluar asap dan asapnya dihisap melalui ujung yang lain. Ketika terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi ganja tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang yang selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan test urine, Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dalam perkara ini, sebagaimana keterangan saksi-saksi dan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh JPU dengan Dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas, yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika;

Subsidiar : Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika;

Lebih Subsidiar : Pasal 127 ayat (1) huruf a U Narkotika;

Oleh karena itu maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, bila dakwaan primair tidak terbukti maka akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.

Menimbang bahwa dalam Dakwan Primair, terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sesuai Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika.

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, adalah :

- a. Setiap Orang ;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan (Narkotika) Golongan I
- c. Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 gram.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, “SETIAP ORANG”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”Setiap orang” disini menunjukkan kepada Subjek Hukum atau orang yang dihadapkan JPU sebagai Terdakwa dalam perkara ini. bahwa ternyata setelah ditanya identitas Terdakwa dipersidangan, yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan JPU dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi error in persona; bahwa demikian pula menurut penilaian Majelis Hakim selama persidangan ini berlangsung, ternyata Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dan Terdakwa selalu dapat menjawab secara baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta tidak pula ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri terdakwa yang dapat melepaskan dari kemampuan untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga terdakwa tidak termasuk dalam katagori orang sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka unsur pertama “Setiap orang” telah terpenuhi. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan (Narkotika).

Yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum dalam kaitannya dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan (Narkotika), karena hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja membolehkan keberadaan Narkotika tersebut.

ada (Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika), apabila salah satu saja unsur secara tanpa hak dalam melawan hukum dari perbuatan Terdakwa tersebut telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti dalam unsur ini.

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa tidaklah tergolong orang / lembaga yang berhak atas penguasaan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, dan atau menyerahkan Narkotika, sebagaimana ketentuan tersebut diatas dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut juga adalah tanpa izin dari Pejabat yang berwenang.

Sehubungan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai atau setimpal dengan perbuatannya, oleh karena ancaman pidana dalam Pasal tersebut bersifat kumulatif (pidana penjara dan denda), maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila

denda tersebut tidak bisa dibayar oleh Terdakwa, maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 UU Narkotika.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalah-gunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa selain telah merugikan diri sendiri, juga dapat merusak generasi muda pada umumnya;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengaku secara terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukannya, serta menyesali atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan ini, Majelis Hakim juga melihat dan mempertimbangkan kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan peran Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa, oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa

penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut (Pasal 22 ayat (4) KUHAP), oleh karena dalam perkara ini kepada terdakwa dilakukan penahanan dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, sementara penjatuhan pidana kepada Terdakwa akan melebihi masa penahanan yang sedang dijalannya, maka diperintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.

Mengenai barang bukti, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dalam Tuntutannya oleh karena barang bukti berupa shabu tersebut merupakan barang terlarang peredarannya, demikian pula Handphone adalah sebagai elemen atau alat untuk dilakukannya tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan, sebagaimana lengkap dalam Amar Putusan ini, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini. Selin itu majelis hakim juga memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan.

BAB IV

ANALISIS KASUS

A. Analisis Bagaimana Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor: 647/Pid.Sus/2019/PN Blb.

Majelis hakim dalam putusannya di Pengadilan Bale Bandung Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Blb yang telah memvonis terdakwa bersalah, sudah menjadi perantara jual beli Narkotika jenis ganja, dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 7 tahun dan 6 bulan dikurangi masa tahanan, terdakwa melakukan pembelaan lisan dan pembelaan advokat menyatakan sependapat dengan tuntutan JPU, namun tidak sependapat dengan penjatuhan pidananya, dikarenakan terlalu berat, apalagi penjatuhan pidana bukan merupakan balas dendam melainkan hanya untuk menjadikan terdakwa insaf untuk tidak lagi melakukan tindak pidana, maka mohon keringanan hukuman. Demikian pula setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya mengakui tentang kesalahannya yang telah dilakukan dan memohon keringanan hukuman. Majelis hakim mendengar replik JPU, nota pembelaan advokat maupun terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan setelah mendengar duplik advocate dan terdakwa terhadap replik JPU yang pokoknya pada pembelaan dan permohonan tersebut.

Sehubungan terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan dipersidangan tidak di temukan adanya unsur pemaaf atau pembenaran yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai atau setimpal dengan dengan perbuatannya, oleh karena ancaman pidana dalam pasal tersebut

bersifat kumulatif (pidana penjara dan denda), maka penjatuhan pidana kepada terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak bias dibayar oleh terdakwa maka kepada terdakwa akan dikenakan pidana penjara pengganti, dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 148 UU narkotika.

Sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim harusnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan memperingan terdakwa seperti: - Yang memberatkan 1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas Narkotika. 2. Perbuatan terdakwa merugikan diri sendiri dan juga dapat merusak generasi muda pada umumnya. – Hal hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku secara terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukan serta menyesali atas perbuatannya tersebut. 2. Sewaktu di tangkap terdakwa tidak melawan dan memberikan keterangan yang sebenarnya. 3. Tidak berbelit belit. 4. Terdakwa belum pernah dihukum. Selain hal hal yang memberatkan dan meringankan ini, Majelis Hakim juga harus melihat dan mempertimbangkan kadar kesalahan terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan pada hukuman pada terdakwa adalah harus sesuai dengan tingkatan kesalahan dan peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam melakukan memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa.

Terdakwa dalam persidangan persidangan memberikan keterangan bahwa ia mengerti dakwaan JPU, dan membenarkan keterangannya dalam BAP, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan. Dan terdakwa telah didakwa oleh JPU dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiar yaitu: Primair Pasal 114 ayat (2) UU Narkotika, Subsidiar Pasal 111 ayat (2) UU Narkotika. Lebih Subsidiar: Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika.

Majelis hakim setelah melihat dan mendengar fakta fakta persidangan dan mempertimbangkan dari segala unsur pidananya, akhirnya memutuskan/menjatuhkan/mengadili terdakwa 6 tahun penjara karena terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara jual beli narkoba jenis ganja, dan menjatuhkan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dapat dibayar diganti dengan kurungan selama 2 bulan penjara, serta menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangi sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan memerintahkan terdakwa tetap ditahan, barang bukti yang ada dirampas untuk dimusnahkan serat membayar biaya perkara Rp.2000 untuk di bayar oleh terdakwa.

Setelah mendengar semua penasihat hukum terdakwa menyatakan sependapat dengan uraian tuntutan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 144 ayat (2) Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun penasihat hukum terdakwa tidak sependapat dengan penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa, karena terdakwa bukanlah merupakan otak pelaku pertama, terdakwa hanyalah

sebagai perantara (kurir), hukuman yang diberikan dirasakan terlalu berat, apalagi penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu balas dendam melainkan hanya semata mata untuk menjadi terdakwa jera atau kapok dikemudian hari dan tidak lagi melakukan tindakan pidana yang serupa ataupun yang lainnya.

B. Upaya Hukum Apakah Yang Dapat Dilakukan Oleh Terpidana.

Upaya Hukum adalah suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh keadilan dan perlindungan atau kepastian hukum menurut cara cara yang di tetapkan dalam Undang-Undang yang isinya menunjukkan peristiwa pidana yang disertai dengan ancaman hukuman pada penyelenggaranya. Setiap terpidana memiliki hak hukum yakni keberatan atas putusan Hakim yang di jatuhkan kepada terpidana, hak hukum tersebut dapat digunakan apabila terpidana merasa hukumannya terlalu berat atau terpidana tidak merasa pernah melakukan perbuatan pidana yang di tuntutan. Secara Hukum pengertian upaya hukum diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP yang berbunyi: “Upaya Hukum hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam Undang-Undang ini.”

Penerapan hukum dalam putusan Pengadilan Bale Bandung Nomor 647/Pid.Sus/2019/PN.Blb yang memvonis terdakwa bersalah sebagai perantara dalam tindak pidana narkoba. Hal ini menjadi ganjalan bagi penulis mana mungkin ada perantara jual beli tetapi tidak ada penjual dan pembelinya. Penulis

juga melihat adanya saksi dari pihak kepolisian yang dalam artian seorang penyidik dijadikan saksi. Dalam sisi hukum acara pidana, yang dimaksud dengan saksi penyidik atau disebut juga Verbalisan adalah seorang penyidik yang kemudian menjadi saksi atas suatu perkara pidana karna terdakwa menyatakan bahwa Berita Acara Pemeriksaan (BAP) telah dibuat dalam tekanan atau paksaan dengan kata lain terdakwa membantah kebenaran dari BAP yang di buat oleh penyidik yang bersangkutan, sehingga untuk menjawab bantahan terdakwa, penuntut umum dapat menghadirkan saksi verbalisan ini. Sebagai mana diterangkan munculnya saksi verbalisan ini adalah adanya ketentuan Pasal 163 KUHAP yang menentukan: “Jika keterangan saksi di sidang berbeda dengan keterangannya yang terdapat dalam berita acara Hakim ketua sidang mengingatkan saksi tentang hal itu serta minta keterangan mengenai perbedaan yang ada dan di catat dalam berita acara pemeriksaan sidang.” Saksi verbalisan dinilai tidak usah dihadirkan dalam peridangan, dikarnakan penyidik tidak tepat dihadirkan sebagai saksi utama. Begitu pula dengan pelaku penjual dan pembeli harus di hadirkan siapa penjual dan pembelinya.

Logika hukumnya tidak mungkin ada jasa perantara tanpa adanya penjual dan pembeli. Dengan alasan bahwa Jaksa Penuntut Umum mempunyai kesulitan menemukan penjualnya dan pembelinya karena menggunakan sistem sel atau sekat (melalui telepon) sedangkan terpidana tidak tahu keberadaan otak utama dimana tempat tinggal pelaku utama dan pembeli, karna apabila terdakwa tahu lokasi keberadaan penjual dan pembeli maka otomatis akan tertangkap juga para pelaku otak utama.

Dalam perkara yang penulis teliti ini, Jaksa Penuntut Umum wajib dan harus dapat menghadirkan penjual dan pembelinya. Hal ini agar menjadi jelas dan terang akan kedudukan terdakwa selaku perantara. Demikian pula terhadap majelis hakim yang terikat akan legal standing kedudukan terdakwa dimana posisinya. Jika terdakwa dituduh sebagai perantara atau kurir narkoba tanpa Jaksa Penuntut Umum berhasil menghadirkan penjualnya, maka logika hukumnya tidak bisa terdakwa dituduh sebagai perantara, walaupun harus dipaksakan, maka terdakwa seharusnya dituduh sebagai penjual, namun demikian akan terjadi bahwa motifnya tidak masuk, karena pasti dalam fakta persidangan akan terungkap bahwa terdakwa hanya sebagai perantara, maka tetap Jaksa Penuntut Umum wajib untuk dapat menghadirkan pihak penjualnya.

Sehubungan dalam perkara ini muatan besarnya adalah adanya transaksi jual beli narkoba dan posisi terdakwa selaku perantara, maka keberadaan penjual dan pembeli merupakan kata kunci bagi majelis hakim untuk meneruskan atau menghentikan perkaranya, dan hal itu merupakan kewenangan majelis hakim yang tidak dapat diganggu gugat. Ditambah adanya denda yang harus dibayar oleh terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) dan subsidair 2 bulan penjara.

Dalam memutuskan perkaranya hakim terikat atas keyakinannya. Keyakinan hakim tumbuh dan berkembang serta diperoleh dari hasil fakta persidangan ditambah adanya barang bukti yang disita, dan parasaksi dari penyidik sebagai dasar utama dalam memutuskan suatu perkara.

Sebagaimana tersebut diatas pihak terdakwa melalui advocatnya dapat mengajukan Banding, banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana, terpidana dapat mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan negeri, proses banding akan diperiksa oleh pengadilan tinggi sebagai mana diatur dalam dalam pasal 67 KUHAP yang berbunyi: “ Terdakwa dan Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.” Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang bentuknya putusan bukan penetapan, karena terhadap penetapan upaya hukum biasa yang dapat diajukan hanya kasasi, tenggang waktu pernyataan mengajukan banding adalah 7 hari sejak putusan dibacakan sebagai mana diatur dalam pasal 233 ayat (2) KUHAP “ apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat maka terhadap pemohon banding yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Maka dari itu sebagai penasihat hukum terdakwa haruslah membela terdakwa atas apa yang pernah dilakukan, dan majelis hakim juga harus melihat dan mempertimbangkan kadar kesalahan terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi apabila dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan peran terdakwa dalam tindak pidana yang telah terjadi.

BAB V

KESIMPULAN

1. Dalam mengambil keputusan ataupun sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, majelis hakim harusnya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa seperti: - Yang memberatkan 1. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas Narkotika. 2. Perbuatan terdakwa merugikan diri sendiri dan juga dapat merusak generasi muda pada umumnya. – Hal hal yang meringankan. 1. Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengaku secara terus terang tentang perbuatan yang telah dilakukan serta menyesali atas perbuatannya tersebut. 2. Sewaktu di tangkap terdakwa tidak melawan dan memberikan keterangan yang sebenarnya. 3. Tidak berbelit belit. 4. Terdakwa belum pernah dihukum. Selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan ini, Majelis Hakim juga harus melihat dan mempertimbangkan kadar kesalahan terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi dilibatkannya saksi dari pihak kepolisian yang seharusnya tidak dapat dilibatkan langsung dalam suatu sidang apalagi menjadi saksi, seharusnya saksi verbalisan dinilai tidak usah dihadirkan dalam persidangan, karena penyidik tidak tepat dihadirkan sebagai saksi utama, kecuali bila kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan pada hukuman pada terdakwa adalah harus sesuai dengan tingkatan kesalahan dan peran terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan

Majelis Hakim dalam melakukan memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa.

2. Setiapada sebab tentu tidak terlepas dari akibat, artinya adanya sebab perantara jual beli itu karena adanya pihak penjual dan pihak pembeli, dan akibatnya salah satunya muncul jasa perantara yang menghubungkan pihak penjual dan pembeli, dengan demikian tidak mungkin ada akibat kalau tidak ada sebab, maka dalam teori perantara jual beli, tidak mungkin ada perantara apabila tidak ada pihak penjual dan pihak pembeli. Transaksi perantara jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya penjual dan pembeli. Pihak terdakwa melalui advocatnya dapat mengajukan Banding, banding merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pidana, terpidana dapat mengajukan banding bila merasa tidakpuas dengan isi putusan pengadilan negeri, proses banding akan diperiksa oleh pengadilan tinggi sebagai mana diatur dalam dalam pasal 67 KUHAP yang berbunyi: “ Terdakwa dan Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.” Keputusan pengadilan yang dapat dimintakan banding hanya keputusan pengadilan yang bentuknya putusan bukan penetapan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum, (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Ahmad Sanusi Musthofa, *Problem narkotika Psikotropika dan HIV-AIDS, Sebuah Tantangan Bagi generasi Penerus Bangsa dan Penanggulangannya Dintinjau dari sudut Pandang Al-Qur'an dan As-Sunnah*, Zikrul Hakim, Jakarta, 2002.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Dari Retribusi ke Reformasi*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1986.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT.Citra Adytia Bakti, Bandung, 1998.
- , *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1987.
- Lamintang, *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana*, Sinar Baru, Bandung.
- M.Ridha Maroef, *Narkotika, Masalah dan Bahayanya*, Marga Djaya, Jakarta, 1976.
- Mahi M. Hikmat, *et.al.,Narkoba Musuh Kita Bersama*, Grafiti, Bandung, 2002.
- Martiman Projohamindjoyo, *Keputusan Hakim Keputusan Bebas Murni (arti dan makna*, Simplek, Jakarta, 1984.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Nanda Agung Dewantara, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track & Implementasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986,
- Yan Pramudya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.
- Buku Kitab Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

B. Peraturan perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Indonesia dan Mengubah KUHP;
- , Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- , Nomor 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan.

- , Nomor 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika, kemudian di ubah dengan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- , No.7 tahun 1977 tentang Pengesahan Konvensi PBB Berkaitan dengan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. Sedangkan aturan internasional yang dikumpulkan dan ditelaah adalah Konvensi Candu tahun 1912 (*The Hague Convention, 1912*),
- , Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- , Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- , Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- , tentang Pemberantasan Perdagangan Gelap Obat-obat Berbahaya tahun 1936,
- , Jenewa tahun 1939 tentang Pemberantasan Perdagangan Gelap Narkotika Internasional (*The Geneva Convention the Suppression of the International Drug Traffic, 1939*),
- , Tunggal tahun 1961 tentang Narkotika dan Obat-obatan (*The Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*),
- , tentang Psikotropika tahun 1971 (*Psychotropic Convention, 1971*),
- , tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (*United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*),

C. Sumber Lain

- Mabes Polri, Dislitbang, “*Kamus Istilah Polri*,” Oktober 1997.
- Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Bale Bandung Nomor : 647/Pid.Sus/2019/PN.BLB, tanggal 15 Oktober 2019.
- Satgas Luhipen Narkoba Mabes POLRI, “*Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Dengan Pendekatan Yuridis, Psikologis dan Religius*,” Subdit Bintimas Ditbimmas POLRI, Jakarta, 2001.
- Sangsi Bagi Pengekar Narkotika Golongan I dalam Kitab Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009.
- Yus Badudu, *et.al.*, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*,” Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001
- Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Peredaran Narkotika Golongan I Jenis Tanaman Ganja Disusun dan diajukan oleh: WARDI B111 16 528, Sumber Internet/Medsos, 2021.

Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Terhadap Anggota Kepolisian Yang Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor : 137/Pid.Sus/2018/PN.Bbu) Skripsi Oleh FEBRIMA HERLANDO Npm : 1602870084 Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi 2021, Sumber Internet/Medsos, 2021.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



N a m a : DONI ALAMSYAH
Tempat tanggal lahir : Bandung, 21 Juli 1974
Alamat : Jl. Soekarno Hatta Blok Ager Sari
No. 10 Bandung
No. Telepon : 022-7562272
No. Handphone : 0877 2220 2600
Email : sumpersari0706@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Dasar Budi Istri Bandung
Lulus dan berijazah
2. Sekolah Menengah Pertama Putra V Bandung
Lulus dan berijazah
3. Sekolah Menengah Atas 55 Asia Afrika Bandung
Lulus dan berijazah
4. Akademi Pariwisata D1 BLPP Bandung
Lulus dan berijazah
5. Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Langlang Buana Bandung
Lulus dan berijazah